

Hukum Acara Pengadilan Niaga

OLEH :

EDI ROSANDI, S.Sos., S.H., M.Hum

Outline

1. Pendahuluan
2. Tugas dan wewenang Pengadilan Niaga
3. Dasar hukum Pengadilan Niaga
4. Mekanisme beracara di Pengadilan Niaga
 1. Perkara kepailitan
 2. Perkara hak kekayaan intelektual (haki)
5. Hal-hal khusus yang harus diperhatikan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga
6. Contoh-contoh kasus

1. Pendahuluan

- Empat lembaga peradilan di Indonesia:
 - Peradilan Umum
 - Peradilan Agama
 - Peradilan Militer
 - Peradilan Tata Usaha Negara
- Pengadilan Niaga berada di bawah peradilan umum yang diatur di dalam UU No. 2/1986 yang terakhir diubah dengan UU No. 8/2004 tentang Peradilan Umum;

1. Pendahuluan...cont.

- Pasal 8 UU No. 2/1986 menyatakan: 'di lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang'
- Penjelasan: 'Pengkhususan di sini adalah spesialisasi di lingkungan peradilan umum, seperti Pengadilan ekonomi'.

1. Pendahuluan...cont.

- Pengadilan Niaga di Indonesia
 - Pengadilan Niaga Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
 - Pengadilan Niaga Semarang di Pengadilan Negeri Semarang.
 - Pengadilan Niaga Surabaya di Pengadilan Negeri Surabaya.
 - Pengadilan Niaga Medan di Pengadilan Negeri Medan.
 - Pengadilan Niaga Makassar di Pengadilan Negeri Makassar.

2. Tugas dan wewenang Pengadilan Niaga

- Pengadilan Niaga berada di lingkungan peradilan umum.
- Secara umum, tugas pokok badan peradilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
- Oleh karena itu, Pengadilan Niaga bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara niaga yang datang kepadanya.
- Yang terkategori sebagai perkara niaga adalah:
 - Perkara kepailitan, dan
 - Perkara Hak Kekayaan Intelektual

3. Dasar Hukum Pengadilan Niaga

- Pengadilan Niaga belum diatur dalam sebuah undang-undang khusus, dasar hukumnya tersebar di dalam UU tentang Kepailitan dan HAKI.
 - Kepailitan: UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - Pasal 1 angka 7: 'Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum'
 - Pasal (1): '...,dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya'.

3. Dasar...cont.

– HAKI:

- Desain Industri: Pasal 38 (1) UU No. 31/2000; 'Gugatan pembatalan pendabaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga'.
- Tata Letak Sirkuit: Pasal 31 (1) UU No. 32/2000; 'Gugatan pembatalan pendabaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat'.
- Paten: Pasal 117 – 122 UU No. 14/2001.
- Merek: Pasal 76 (2) UU No. 15/2001; 'Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga'.
- Hak Cipta: Pasal 57 – 61 UU No. 19/2002.

4. Mekanisme Beracara di Pengadilan Niaga

Umum

- **Hukum Acara**: Hukum acara yang dipergunakan di Pengadilan Niaga adalah hukum acara perdata.
- Persyaratan Mengajukan perkara (Pasal 8 Nomor 3 Rv):
 - Identitas para pihak, yang biasanya memuat nama dan alamat.
 - Dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den eis*) atau sering disebut *fundamentum petendi*, ada juga yang menyebut posita; dan
 - Tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusie*) atau sering disebut petitum (Djamal; 2009, 28)

4. Mekanisme...cont.

- Tahapan Persidangan
 - Memasukkan naskah permohonan
 - Jawaban dari Termohon
 - Replik
 - Duplik
 - Pembuktian
 - *Kesimpulan*
 - Putusan

4. Mekanisme...cont.

Kepailitan

Sita Umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas

4. Mekanisme...cont.

Yang dapat dipailitkan

- Orang, termasuk perseorangan, korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum dalam likuidasi.
- Debitor, atas utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

4. Mekanisme...cont.

Pihak-Pihak yang dapat Mengajukan Permohonan Pailit

1. Debitur sendiri secara sukarela (pasal 2 ayat (1))
2. Kreditor, baik kreditor konkuren, kreditor separatis, ataupun kreditor preferen (Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan)
 1. Kreditor Preferen: Kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa.
 - Preferen Khusus (1139 KUHPer)
 - Preferen Umum (1149 KUHPer)
 2. Kreditor Separatis: Kreditor pemegang jaminan kebendaan berdasarkan Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara yaitu Gadai dan Hipotik.
 3. Kreditor Konkuren: Kreditor yang tidak termasuk dalam kreditor separatis dan preferen (1131 jo 1132 KUHPerdara)

4. Mekanisme...cont.

Pihak-pihak...

3. Kejaksaan untuk kepentingan umum
4. Pengecualian bagi debitor--debitor tertentu :
 - a. Bank, oleh Bank Sentral
 - b. Perusahaan Asuransi, Reasuransi, DPLK dan BUMN, oleh Menteri Keuangan
 - c. Perusahaan Efek, Bursa Efek, LKP, LPP, oleh Bapepam.
(pasal 4 UU Kepailitan)

4. Mekanisme...cont.

Sita Jaminan

- Dimintakan atas sebagian atau seluruh harta debitor
- Bertujuan untuk menjaga kepentingan kreditor atas harta debitor
- Ditunjuk Kurator Sementara untuk mengawasi harta debitor
- Kreditor harus memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh pengadilan.

4. Mekanisme...cont.

Sifat putusan pailit

- Bersifat serta merta dan wajib dilaksanakan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum (uitvoerbaar bij voerrad) [pasal 8 ayat (7)]
- Ditunjuk Kurator dan Hakim Pengawas untuk melaksanakan pengurusan harta pailit

4. Mekanisme...cont.

Akibat pernyataan pailit

- Debitor Kehilangan kekuasaan atas harta kekayaan yang ada pada saat kepailitan diucapkan dan yang diperoleh selama proses kepailitan berjalan.(pasal 21 UUK)
- Kewenangan ini dialihkan pada kurator (Balai Harta Peninggalan atau kurator swasta) (pasal 15 UUK).
- Kurator mengumumkan kepailitan pada Berita Negara dan sedikitnya dua surat kabar nasional
- Masih dapat melakukan tindakan pengurusan dan pemilikan, tetapi bukan tindakan yang membawa akibat hukum yang merugikan terhadap harta kekayaannya. (pasal 25)
- Debitor dapat mengajukan upaya hukum atau menempuh jalur perdamaian untuk keluar dari jerat pailit.

4. Mekanisme...cont.

Akibat pernyataan pailit (2)

- Seluruh penetapan putusan pengadilan yang telah ada sebelum kepailitan harus dihentikan, dan sejak itu tidak ada pula putusan yang dapat dilaksanakan atau pula dengan menyandera debitor (Pasal 31 ayat (1))
- Seluruh sita yang telah ada harus dihapus, kalau perlu hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya (Pasal 31 ayat (2))
- Selama kepailitan debitor tidak dapat dikenakan uang paksa (dwangsom) (Pasal 32)

4. Mekanisme...cont.

Tidak termasuk dalam pailit

- Benda, termasuk hewan yang benar2 dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapan medis yang dibutuhkan, tempat tidur serta perlengkapan yang diperlukan debitor dan keluarganya , dan bahan makanan untuk 30 hari.
- segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
- uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nalah menurut undang-undang.

4. Mekanisme...cont.

Proses dan jangka waktu pemeriksaan perkara kepailitan

Tingkatan Pengadilan	Lamanya (hari)
Pengadilan Niaga	60
Mahkamah Agung (Kasasi)	60
Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali)	60
TOTAL WAKTU	180

4. Mekanisme...cont.

Perkara HAKI

- Tingkat Pertama
 - Pemeriksaan Pendahuluan
 - Intervensi
 - Jawaban Tergugat
 - Replik dan Duplik
 - Pembuktian
 - Putusan
- Tingkat Kedua (Kasasi)
- Peninjauan Kembali (Upaya Hukum Luar Biasa)

4. Mekanisme...cont.

Pemeriksaan Pendahuluan

- » Pendabaran dan pencatatan perkara di pengadilan
- » Penetapan besarnya biaya perkara
- » Penetapan majelis hakim
- » Penetapan hari sidang
- » Pemanggilan pihak-pihak yang berperkara

Catatan: Dalam perkara HAKI tidak berlaku aturan tentang mediasi.

4. Mekanisme...cont.

Intervensi

- Tidak diatur secara khusus dalam uu HAKI, tapi karena HAKI mempergunakan hukum acara perdata, maka intervensi dari pihak-pihak terkait dalam sebuah perkara dimungkinkan.
- Beberapa bentuk intervensi:
 - *Voeging*: pihak ketiga memihak kepada salah satu pihak dalam perkara.
 - *Tussenkomst*: pihak ketiga tidak memihak kepada salah satu pihak, tapi memperjuangkan kepentingannya sendiri.
 - *Vrijwaring*: pihak ketiga ditarik salah satu pihak untuk memperjuangkan kepentingannya.

4. Mekanisme...cont.

Jawaban Tergugat

- Jawaban tidak wajib, boleh digunakan atau tidak oleh Tergugat.
 - Jawaban terbagi dua:
 - Jawaban yang tidak menyangkut pokok perkara (eksepsi)
 - Jawaban yang menyangkut pokok perkara (*verweer ten principale*)
- Replik dan Duplik
- Replik: tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat
 - Duplik: tanggapan Tergugat atas replik Penggugat

4. Mekanisme...cont.

Pembuktian

Hal yang dapat dijadikan bukti:

- Surat
 - Surat biasa yang bukan akta
 - Akta
 - » Akta otentik
 - » Akta di bawah tangan
- Saksi
- Persangkaan: kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang telah terbukti ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti. Diatur di dalam Pasal 173 HIR, 310 RBg dan Pasal 1915---1922 KUHPer.
- Pengakuan: (diatur di dalam Pasal 174, 175, 176 HIR, Pasal 311, 312, 313 RBg dan Pasal 1923---1928 KUHPerdata). Pengakuan adalah keterangan sepihak dalam persidangan.

4. Mekanisme...cont.

- **Sumpah:**

‘suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa dari Tuhan, dan dipercaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh Nya’ (Djamal; 2009, 88).

Catatan: yang dijadikan alat bukti bukannya sumpah tetapi keterangan dari salah satu pihak yang dikuatkan dengan sumpah.

- **Keterangan ahli:** Keterangan ahli adalah keterangan pihak ketiga yang bersifat objektif yang bertujuan membantu hakim dalam pemeriksaan dalam rangka menambah pengetahuan hakim dalam memutus perkara. Diatur di dalam Psl 154 HIR, 181 RBg dan 215 Rv.

4. Mekanisme...cont.

Kesimpulan adalah kesempatan para pihak pada akhir proses persidangan (sebelum putusan dibacakan) untuk menyusun kesimpulan masing-masing terhadap seluruh hasil-hasil (temuan) selama persidangan.

Putusan adalah keputusan majelis hakim yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu.

4. Mekanisme...cont.

Tingkat Kedua (Kasasi)

Perkara HAKI tidak membolehkan pihak yang kalau untuk banding. Upaya hukum yang tersedia alah kasasi ke Mahkamah Agung.

Proses kasasi tidak memeriksa fakta, akan tetapi meneliti tentang penerapan hukum.

Faktor-faktor diterimanya kasasi:

- Peradilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- Hakim salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku.
- Hakim lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang akibat kelalaian tersebut dapat mengancam batalnya putusan yang bersangkutan.

4. Mekanisme...cont.

Peninjauan Kembali (Upaya Hukum Luar Biasa)


Alasan peninjauan kembali:

- Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau didasarkan pada bukti---bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang dinyatakan palsu.
- Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat---surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
- Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang sama.

4. Mekanisme...cont.

4.2 Proses dan jangka waktu perkara HAKI


4. 2.1 Desain Industri



4. Mekanisme...cont.

4.2 Proses dan jangka waktu perkara HAKI


4. 2.2 Tataletak Sirkuit terpadu



4. Mekanisme...cont.

4.2 Proses dan jangka waktu perkara HAKI


4. 2.3 Paten



4. Mekanisme...cont.

4.2 Proses dan jangka waktu perkara HAKI


4. 2.4 Merek



4. Mekanisme...cont.

4.2 Proses dan jangka waktu perkara HAKI

4. 2.4 Hak Cipta



5. Hal-hal Khusus yang Perlu Diperhatikan

- Perkara Pailit
 - Permohonan pailit harus diajukan oleh seorang advokat, kecuali permohonan pailit yang diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, badan pengawas pasar modal, dan menteri keuangan (Pasal 7 (1) UU No. 37/2004). Dalam praktiknya, berbeda dengan perdata biasa, advokat harus datang langsung ke Pengadilan Niaga untuk mendabarkan permohonan.
 - Bukti---bukti langsung dilampirkan pada saat permohonan didabarkan.
 - Di dalam permohonan pailit, nama kurator yang diusulkan langsung dituliskan.

5. Hal-hal...cont.

- Perkara HAKI

Keterangan ahli dalam perkara HAKI sangat dibutuhkan karena persoalan HAKI relatif baru di Indonesia

6. Contoh Kasus

Grand Soho digugat pailit

28/06/11 8:15 AM

Log in | Make This My Home Page | Most Viewed Article | RSS | Blogs | Jan 17, 2011

Bisnis Indonesia | Selasa, 28 Juni, 2011

MANSION FINANCIAL | EPAPER | ENGLISH EDITION | JABAR | JATENG | JATIM | KTI | SUMATRA | KEPRI

bisnis.com
Bisnis Indonesia

BURSA FOREX & EMAS
MANSION FINANCIAL
DOWNLOAD SEKARANG

Entrepreneurship | Blog | Peluang Bisnis | Login | Register

HOME | MARKET | FINANSIAL | EKONOMI | INFRASTRUKTUR | INDUSTRI | KORPORASI | HUKUM | LEISURE | UMUM | WEB INFORIAL

BREAKING NEWS yak naik tipis 0,7% | Presiden SBY terima perguruan tinggi swasta |

Home » Hukum » Hukum Bisnis » Grand Soho digugat pailit

Grand Soho Digugat Pailit

Oleh Dewi Mayestika E-mail Print PDF
Published On: 27 June 2011

JAKARTA: PT Grand Soho Slipi terancam pailit menyusul adanya permohonan yang diajukan oleh Mardiana, salah satu konsumen perusahaan tersebut, di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Dalam dokumen permohonannya, kuasa hukum pemohon, Miko Kamal, mengatakan pailit tersebut diajukan karena kliennya memiliki hak tagih yang sudah jatuh tempo kepada Grand Soho senilai Rp1,2 miliar.

"Grand Soho memiliki utang yang telah jatuh tempo kepada klien kami sehingga kami mohonkan pailit," katanya saat dihubungi Bisnis, hari ini.

Dia menjelaskan hak tagih tersebut timbul atas adanya perjanjian No 199 yang dilakukan pada 26 Februari 2008 terkait transaksi jual beli satu unit perkantoran.

Selain itu, dia menyebutkan bahwa berdasarkan perjanjian tersebut Grand Soho mempunyai kewajiban membayar denda keterlambatan kepada kliennya sebesar 1% per bulan dihitung dari tanggal 30 November 2008 sampai dengan permohonan pailit ini diajukan.

"Berdasarkan perjanjian tersebut, Grand Soho memiliki kewajiban untuk menyerahkan unit perkantoran tersebut kepada kliennya. Tapi sampai dengan saat ini kewajiban tersebut belum dilaksanakan. Klien kami telah bersabar selama tiga tahun menunggu dipenuhinya kewajiban tersebut," ujarnya.

Sebelum permohonan pailit ini diajukan, Miko mengaku telah berulang kali menegur pihak Grand Soho baik secara lisan maupun tertulis. Bahkan, lanjutnya, Grand Soho pernah berjanji untuk membayar kompensasi kepada kliennya namun hal tersebut tidak juga terealisasi.

Dalam permohonannya, pemohon menyertakan sejumlah kreditur lain yang merupakan pembeli unit a.l PT Sari Niaga Mandiri dan PT Anzindo Gratia International dan PT Survey Prima Solusi Statindo Indonesia.

Oleh karenanya, Miko mengatakan permohonan pailit yang diajukan kliennya tersebut telah memenuhi UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu unsur adanya utang jatuh tempo dan kreditur lebih dari satu.

"Kami mohon majelis hakim mengabulkan permohonan pailit yang kami ajukan," kata Miko.

ADVERTISEMENT



Pusat Data dan Analisa : Tlp. 021-57901023
ext.501/503/507
Fax. 021 57901021/24 | Email : pda@bisnis.co.id |
Website: www.bisnis.co.id

Cari Berita

ADVERTISEMENT

LIVE RATES	GRAFIK FOREX	
Simbol	Bid	Ask
GOLD	1500.18	1500.68
SILVER	33.735	33.785
EURUSD	1.42972	1.42981
USDJPY	80.764	80.773
GBPUSD	1.59827	1.59837
USDCHF	0.83476	0.83493
AUDUSD	1.04678	1.04688
USDCAD	0.98565	0.98575
EURJPY	115.473	115.488

*Nilai rate diupdate setiap 30s
Powered by Mansion Financial
Source By: MANSIONFINANCIAL.com. Click [here](#)

ADVERTISEMENT
Ingin mengetahui informasi mengenai

KEPALA PERMOHONAN

Jakarta, 22 Juni 2011

Kepada Yang Terhormat

Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Jl. Gajah Mada No. 17

Jakarta Pusat

PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP

PT ...

IDENTITAS PARA PIHAK

Dengan hormat,

Kami yang bertanda---tangan di bawah ini: ..., S.H., LL.M., PhD advokat/penasihat hukum yang telah memiliki izin praktek (*terlampir*), berkantor pada firma hukum ..., beralamat di ... Jakarta 12910, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 April 2011 (*terlampir*), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

..., beralamat di Jl...., Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No , dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, selaku pemohon dalam perkara permohonan pernyataan pailit ini (selanjutnya disebut "**Pemohon**"),

dengan ini mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap:

..., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia, berkantor di ..., JlJakarta Barat, selaku Termohon dalam perkara permohonan pernyataan pailit ini (selanjutnya disebut "**Termohon**")

POSITA

- I. TERMOHON TELAH TIDAK MEMBAYAR UTANGNYA YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH**
- II. TERMOHON ADALAH DEBITOR YANG MEMPUNYAI LEBIH DARI SATU KREDITOR**
- III. TERMOHON MENURUT HUKUM HARUS DINYATAKAN PAILIT**
- IV. PENUNJUKAN KURATOR**

PETITUM

1. Menerima Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon;
2. Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit Termohon;
4. Mengangkat (i) SE, SH Nomor AHU.AH... tertanggal 18 Januari 2008, (ii) ..., SH Nomor AHU.AH... tertanggal 30 April 2008 dan (iii) ..., SH Nomor AHU.AH... tertanggal 2 Maret 2011, ketiganya berkantor di ..., beralamat di ..., Jakarta Selatan 12210 sebagai kurator untuk menangani perkara kepailitan ini dan memutuskan biaya kurator sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini.

Apabila Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PENUTUP

TERIMA KASIH